



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 99 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan pemerintah kabupaten barito selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pembentukan dan Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kedua | : | Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembina; b. Pengarah selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; c. Tim Pertimbangan; d. Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi Utama e. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana; dan f. Bidang pendukung. |
| Ketiga | : | Pejabat Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Keempat | : | Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kelima | : | Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/166/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. |

- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 99 /2025

TANGGAL : 8 April 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO
SELATAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PLID
1	2	3
1	Bupati Barito Selatan	Pembina
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
3	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Tim pertimbangan
4	1. Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
5	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 5. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan 6. Sekretaris Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan 7. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan 8. Sekretaris Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan 9. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan 10. Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

11. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	
12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	
13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	
14. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	
15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	
16. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	
17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	
18. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	
19. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	
20. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	
21. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	
22. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	
23. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	
24. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	
25. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Barito Selatan	
26. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	
27. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	
28. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	
29. Sekretaris Kecamatan Dusun Selatan	
30. Sekretaris Kecamatan Karau Kuala	
31. Sekretaris Kecamatan Dusun Hilir	
32. Sekretaris Kecamatan Jenamas	
33. Sekretaris Kecamatan Dusun Utara	
34. Sekretaris Kecamatan Gunung Bintang Awai	
35. Kasubag Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 36. Kasubag Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 37. Kasubag Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 38. Kasubag Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 39. Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 40. Rayuanto Awini, S.Sos / Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 41. Rommy Hidayatu Rachman Giri, ST / Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 42. Andreiyeno, SP., M.Ec. Dev. / Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 43. Suratnoyari, S.Sos. / Perencana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 44. Subhan Noor, SE., MM. / Pengelola Pengadaan Barang / Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 45. Indri Damaiyantho, S.Sos / Analis Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 46. Fitriadi / Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 47. Camat Dusun Selatan 48. Camat Jenamas 49. Camat Dusun Hilir 50. Camat Karau Kuala 51. Camat Dusun Utara 52. Camat Gunung Bintang Awai 53. Kepala Puskesmas Buntok 54. Kepala Puskesmas Sababilah 55. Kepala Puskesmas Kalahien 56. Kepala Puskesmas Baru 57. Kepala Puskesmas Patas I 58. Kepala Puskesmas Tabak Kanilan 59. Kepala Puskesmas Bantai Bambure 60. Kepala Puskesmas Pendang 61. Kepala Puskesmas Babai 62. Kepala Puskesmas Bangkuang 63. Kepala Puskesmas Mengkatip 64. Kepala Puskesmas Jenamas 65. Direktur PDAM Tirta Barito 66. Lurah Pendang 67. Lurah Bangkuang 68. Lurah Rantau Kujang 69. Lurah Buntok Kota 70. Lurah Hilir Sper 71. Lurah Jelapat | |
|--|--|

6	BIDANG PENDUKUNG	
	Sekretariat	
	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator
	1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan. 2. Halipudin, S.Pd/Pengadministrasian Perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 3. Satria Dannu Kusuma, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	
	1. Plt. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
	1. Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 2. Fahriaji, S.I.Kom / Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 3. Agus Nur Rahman, ST, Kasi Teknologi dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 4. Apriansyah, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan. 5. Fegi Pranata, S.Kom / Penata Kelola Layanan Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 6. Hendri Wahyu Triyantoni, A.Md/Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 7. Edymulpena, A.Md/Pengadministrasian pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota

8	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	1. Aida Herawani, SP, M.M / Kabid Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator
	1. Sariantini/ Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 2. Fachriana, SE /Kasi Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 3. Rossi Flora Sari, SE /Penata Kelola Layanan Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 4. Leo Arialessmana, S.Sos/Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 5. Dessrivera, S.I.Kom/Penalaahan Teknis Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan. 6. Nur Annisa Fitriani, S.Kom/Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Informatika, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	
	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
	2. Windy Ilbadi, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 99 /2025
TANGGAL : 8 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO
SELATAN.

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN

NO	JABATAN DALAM PLID	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
1	Pembina	1. Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. 2. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan 3. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
2	Pengarah selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi	1. Memberikan arahan dalam pengelola layanan informasi dan dokumentasi (PLID). 2. Memastikan pelaksanaan Pengelola layanan informasi dan dokumentasi (PLID) sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengelola layanan informasi dan dokumentasi (PLID).
3	Tim pertimbangan	1. Membahas dan memberikan pertimbangan terhadap informasi publik yang diberikan. 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik.
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik. 2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik. 3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

		4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik. 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik. 6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan. 7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan. 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan 10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi. 11. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik; 12. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; 13. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; 14. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; 15. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID; 16. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID; 17. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
--	--	---

		18. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
5	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; 3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; 4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; 5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik. 8. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; 9. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan 10. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
6	Sekretariat	Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
7	Bidang data dan klarifikasi informasi	Mengelola data yang disajikan sebagai informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
8.	Bidang pelayanan informasi dan dokumentasi	Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9	Bidang fasilitasi sengketa informasi	Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.
---	--------------------------------------	--



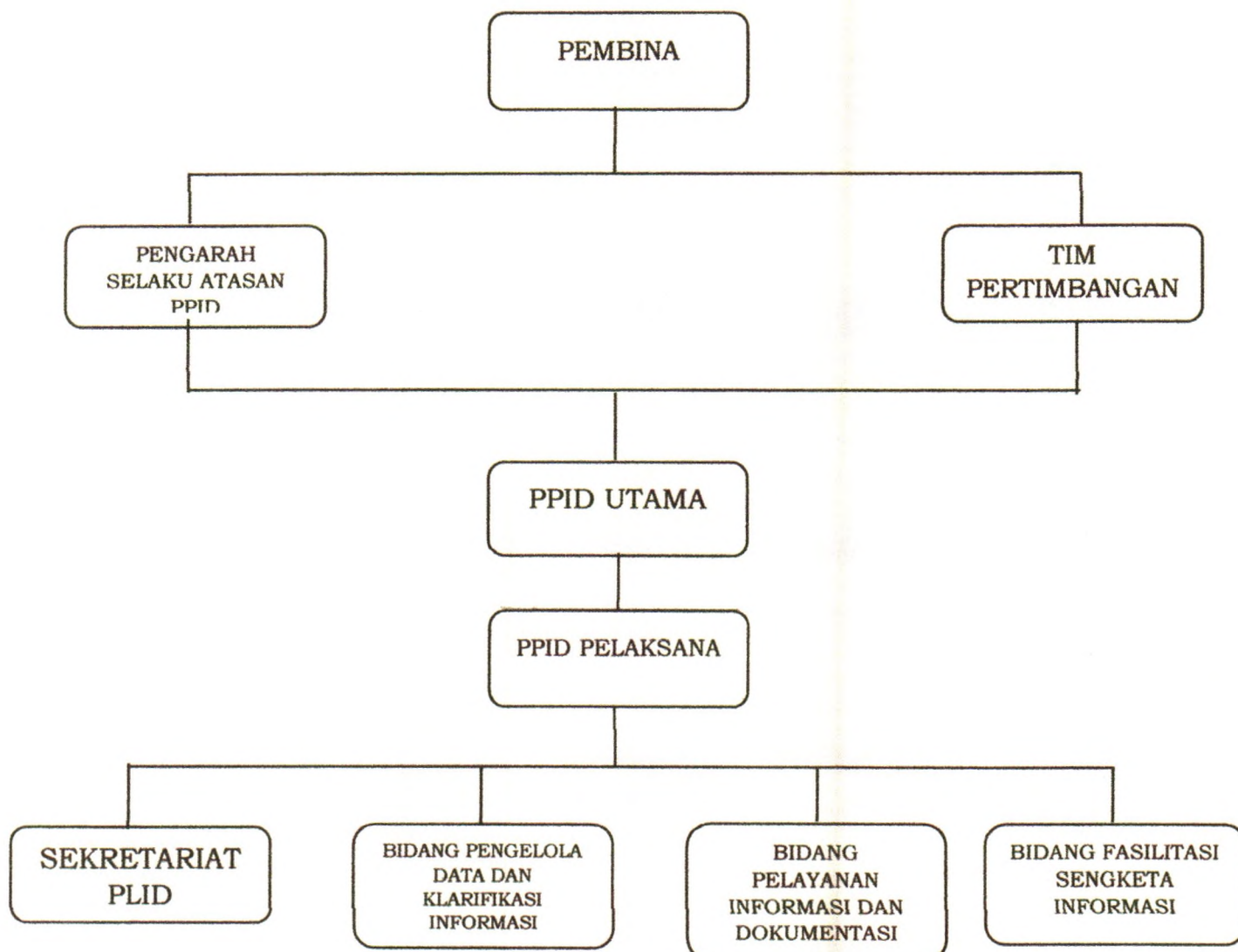
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 99 /2025

TANGGAL : 8 April 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO
SELATAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID)**



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI